

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) secara eksplisit menetapkan tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu dasar penting dalam hal ini tercantum dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa perekonomian nasional harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pasal ini juga menggarisbawahi pentingnya prinsip keberlanjutan dan keadilan sebagai landasan dalam pengelolaan perekonomian. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama yang hanya dapat tercapai melalui kerja sama yang erat antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif.

Dalam upayanya mencapai kesejahteraan tersebut, pemerintah Indonesia terus berupaya memperbaiki berbagai kebijakan ekonomi untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi, termasuk kebijakan di sektor investasi. Investasi memiliki peran strategis dalam perekonomian, baik dari segi pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, maupun transfer teknologi. Salah satu bentuk investasi yang menjadi perhatian utama adalah investasi asing langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI). FDI di Indonesia sering kali diwujudkan melalui pembentukan Perseroan Terbatas

Penanaman Modal Asing (PT PMA), di mana investor asing melakukan penyertaan modal secara langsung di negara ini. Investasi asing dianggap penting karena tidak hanya berkontribusi pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) tetapi juga menciptakan peluang kerja baru, mengurangi angka pengangguran, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui transfer teknologi dan keterampilan dari negara-negara maju kepada tenaga kerja lokal.¹

Namun demikian, meskipun FDI memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan ekonomi, implementasinya di Indonesia tidak luput dari berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah regulasi yang berkaitan dengan persyaratan modal minimum bagi investor asing. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal, setiap investor asing yang hendak mendirikan PT PMA di Indonesia diwajibkan menyetorkan modal minimum sebesar 10 miliar rupiah. Kebijakan ini dirancang untuk menarik investasi berskala besar yang dipandang lebih mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan, seperti peningkatan PDB dan percepatan pembangunan infrastruktur. Namun, di sisi lain, penerapan kebijakan modal minimum ini juga menimbulkan permasalahan, terutama bagi investor kecil

¹ Riswandi, Bambang. "Implikasi Hukum Implementasi Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia." *Jurnal Perspektif*, Vol. 18 No. 1 (2017): 25-36. Artikel ini mengkaji aspek-aspek hukum dari implementasi UU No. 25 Tahun 2007 dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

dan menengah yang potensial. Kendala ini dapat menghambat masuknya investasi yang bersifat lebih inklusif, yang mungkin memberikan manfaat secara lebih merata kepada berbagai lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih berkembang.

Dengan demikian, meskipun kebijakan modal minimum bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro, terdapat kebutuhan untuk meninjau kembali dampaknya terhadap investasi skala kecil dan menengah serta kontribusinya terhadap perekonomian lokal. Hal ini penting agar investasi asing tidak hanya memberikan keuntungan kepada sektor tertentu, tetapi juga secara holistik mendukung pembangunan yang berkeadilan dan merata, sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Persyaratan modal minimum sebesar 10 miliar rupiah tersebut dianggap memberatkan bagi sebagian investor asing, terutama bagi mereka yang berminat pada sektor usaha yang tidak memerlukan modal besar untuk beroperasi, seperti industri kreatif, teknologi digital, atau bisnis rintisan (*startup*). Hal ini mengakibatkan minat investasi asing di beberapa sektor yang sebenarnya memiliki potensi pertumbuhan tinggi menjadi berkurang. Sektor-sektor usaha kecil dan menengah (UKM) yang memiliki nilai strategis dalam perekonomian nasional justru terkendala dalam mendapatkan suntikan modal asing akibat ketentuan ini. Di sisi lain, persyaratan modal yang tinggi seharusnya disertai dengan pengawasan yang ketat terhadap implementasinya. Namun, kenyataannya, masih banyak PT PMA yang pada praktiknya tidak

memenuhi persyaratan modal minimum ini, dan kurangnya pengawasan dari pihak berwenang menjadikan peraturan tersebut kurang efektif dan justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor.

Masalah lainnya adalah bahwa aturan modal minimum ini mengurangi daya saing Indonesia dalam menarik investasi asing dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara, seperti Vietnam dan Thailand, yang memberlakukan persyaratan modal minimum yang lebih rendah. Hal ini menyebabkan Indonesia berpotensi kehilangan kesempatan untuk menarik investor asing yang berminat untuk berinvestasi di kawasan Asia Tenggara. Situasi ini juga berdampak pada persepsi internasional mengenai iklim investasi di Indonesia yang dianggap kurang ramah bagi investor asing. Padahal, di tengah era globalisasi, arus investasi antar negara menjadi salah satu aspek yang tidak terelakkan dalam pembangunan ekonomi. Investasi asing di berbagai sektor ekonomi memiliki nilai strategis yang penting untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah ekonomi global.²

Dalam hal ini, peraturan modal minimum sebesar 10 miliar rupiah memerlukan evaluasi untuk memastikan kebijakan tersebut tetap relevan dengan kondisi dan kebutuhan investasi di Indonesia saat ini. Reformasi kebijakan investasi yang lebih fleksibel diperlukan untuk menarik lebih banyak investor asing yang tertarik berinvestasi di Indonesia, tanpa mengabaikan

² Heru Subroto, "Dampak Kebijakan Penanaman Modal Asing Terhadap Ekonomi Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 37 No. 2 (2020): 119-135. Artikel ini membahas dampak positif dan negatif dari kebijakan penanaman modal asing dalam konteks perekonomian Indonesia.

kepentingan nasional. Penetapan modal minimum yang lebih fleksibel berdasarkan jenis usaha dan kebutuhan modal yang relevan dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan daya tarik investasi di sektor-sektor tertentu yang membutuhkan modal lebih rendah, sekaligus membuka kesempatan yang lebih luas bagi investor asing untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Lebih jauh lagi, pemerintah perlu memastikan adanya pengawasan yang ketat terhadap pemenuhan modal minimum ini untuk mencegah terjadinya pelanggaran di lapangan. Penegakan aturan yang tegas dan transparan akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan memberikan kepastian hukum bagi investor asing yang beroperasi di Indonesia. Pemerintah juga perlu bekerja sama dengan lembaga terkait untuk mengidentifikasi sektor-sektor usaha yang memiliki potensi pertumbuhan namun tidak memerlukan modal besar, sehingga investor asing dapat diarahkan untuk menanamkan modal pada sektor-sektor tersebut tanpa terkendala oleh kebijakan modal minimum yang tinggi.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan persyaratan modal minimum bagi PT PMA di Indonesia dalam rangka meningkatkan daya tarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam rangka meningkatkan perekonomian suatu negara, setiap negara biasanya menciptakan iklim yang mampu menumbuhkan minat investasi. Investor yang menjadi sasaran bukan hanya berasal dari dalam negeri

saja, melainkan juga investor asing. Penanaman Modal Asing (PMA) didefinisikan sebagai investasi yang dilakukan oleh individu atau badan hukum asing di suatu negara, dimana modal tersebut digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, dan juga lebih produktif. Dari produktifitas ini, hasil yang diharapkan adalah meningkatkan kesejahteraan suatu negara.³

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang besar sehingga dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya, membutuhkan dana yang tidak sedikit. Upaya peningkatan pendapatan negara terus dilakukan melalui berbagai sektor. Misalnya penerimaan devisa negara dari Tenaga Kerja Indonesia yang ada diluar negeri, penerimaan dari sektor pariwisata, dan dari sektor investasi. Pemerintah melalui kementerian pelaksanaanya, berulang kali menerapkan berbagai kebijakan yang bertujuan meningkatkan pendapatan dari masing-masing sektor tersebut. Dan sejatinya, pemerintah menjadikan sektor investasi sebagai titik fokus kebijakannya dalam upaya meningkatkan pendapatan negara.

Hingga kini, APBN tetap menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan di Indonesia. Namun, terbatasnya jumlah anggaran tersebut memaksa pemerintah untuk mempertimbangkan pemasukan dana dari sumber lainnya termasuk sumber yang berasal dari luar negeri. Berbagai bentuk dana luar negeri tersedia, salah satunya adalah melalui skema investasi asing.

³ Sumanto, *Ekonomi dan Kebijakan Penanaman Modal di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2015), hlm. 133. Buku ini memaparkan kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatur investasi serta implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Investasi asing, sebagai bentuk aliran modal memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama bagi negara berkembang. Tujuan utama dari investasi asing tidak hanya terbatas pada transfer modal, tetapi juga mencakup transfer teknologi, transfer pengetahuan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Indonesia dan beberapa negara berkembang lainnya, masih sangat bergantung pada sumber pendanaan melalui skema investasi asing yang dapat langsung berkontribusi pada pembangunan nasional yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hambatan terhadap investasi modal asing di Indonesia, misalnya, potensi konflik kepentingan dengan pengusaha dan/atau penduduk lokal, konflik agraria yang sering terjadi antara investor dan masyarakat, keraguan investor terhadap kepastian hukum di Indonesia, regulasi perizinan yang belum efektif dan cenderung rumit, praktik koruptif yang masih masif, serta keraguan investor terhadap jaminan perlindungan hukum dari Negara.

Dibandingkan dengan Singapura, Indonesia menarik lebih sedikit Penanaman Modal Asing (PMA) karena berbagai faktor yang saling terkait. Singapura menawarkan stabilitas politik dan ekonomi yang unggul, kebijakan yang konsisten, serta transparansi dalam regulasi, yang menciptakan rasa aman bagi investor asing. Selain itu, birokrasi yang lebih efisien dan proses perizinan yang lebih cepat di Singapura memudahkan investor untuk menjalankan bisnis. Sebaliknya, Indonesia sering kali menghadapi ketidakpastian politik dan

perubahan kebijakan yang tidak konsisten, membuat investor asing enggan untuk berinvestasi.

Selain itu, Singapura unggul dalam infrastruktur modern dan terintegrasi, yang mendukung kegiatan bisnis dengan biaya logistik yang lebih rendah. Di Indonesia, meskipun upaya pembangunan infrastruktur sedang berlangsung, kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah masih menjadi tantangan besar. Kualitas sumber daya manusia di Indonesia juga masih tertinggal dibandingkan Singapura, terutama dalam hal tenaga kerja yang terampil dan pendidikan berkualitas. Ditambah dengan birokrasi yang lebih kompleks dan regulasi ketenagakerjaan yang kaku, Indonesia kurang kompetitif dalam menarik investor asing dibandingkan Singapura.

Meskipun Indonesia telah memiliki pengaturan khusus dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang diterbitkan dengan tujuan meningkatkan iklim investasi asing, namun regulasi tersebut belum sepenuhnya dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dalam mengatasi masalah hambatan investasi, pemerintah Indonesia telah beberapa kali menerapkan kebijakan atau mengubah beberapa regulasi terkait investasi. Perubahan regulasi tersebut sesungguhnya dilakukan secara parsial jika hanya mengubah atau mencabut pasal-pasal yang kurang sesuai, atau secara keseluruhan dengan mencabut dan memperbarui peraturan yang ada.

Di Indonesia, sebenarnya sejak dahulu telah ada pengaturan terkait penanaman modal, namun dalam penerapannya dinilai sangat kompleks. Selain

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal juga diatur dalam beberapa peraturan sektoral. Keadaan inilah yang sering menyebabkan potensi terjadinya tumpang tindih antara undang-undang dengan peraturan sektoral lainnya. Oleh karena itu, harapannya melalui konsep Omnibus Law akan menjadi solusi untuk atas sejumlah peraturan yang dinilai saling bertentangan dan tumpang tindih tersebut, khususnya dalam lingkup penanaman modal.

Pengaturan yang ada dalam UU Penanaman Modal diterapkan dengan semangat untuk memberikan perlakuan yang sama dan setara bagi para pelaku penanam modal dari dalam maupun dari luar negeri. Ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Penanaman Modal menjelaskan bahwa asas "perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara" diartikan memberi pelayanan tanpa diskriminasi, baik antara penanam modal dalam negeri dan asing maupun antara penanam modal dari negara asing yang satu dengan negara yang lainnya.⁴

Penanaman modal asing (PMA) di Indonesia memiliki sejarah panjang yang mencerminkan perubahan kebijakan ekonomi dan politik sejak kemerdekaan. Pada dasarnya, pemerintah Indonesia selalu melihat PMA sebagai cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan transfer teknologi dari negara-negara maju. Namun, kebijakan

⁴ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mengatur dasar-dasar dan ketentuan umum mengenai penanaman modal di Indonesia, baik untuk penanam modal dalam negeri maupun asing. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan tetap melindungi kepentingan nasional. Lihat Pasal 1 Ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007.

terhadap investasi asing telah berubah-ubah dari waktu ke waktu. Pada masa Orde Baru, di bawah Presiden Soeharto, investasi asing didorong secara besar-besaran dengan kebijakan ekonomi yang terbuka. Namun, setelah Reformasi 1998, pemerintah menjadi lebih selektif dan mulai menetapkan batasan yang lebih ketat untuk melindungi industri dalam negeri.⁵

Salah satu peraturan yang sering menjadi sorotan adalah modal minimum Rp 10 miliar untuk perusahaan penanaman modal asing (PMA). Peraturan ini, yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dan Pasal 12 ayat 2 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 4 Tahun 2021, dimaksudkan untuk memastikan bahwa perusahaan asing yang masuk ke Indonesia memiliki modal yang cukup untuk benar-benar berinvestasi dalam pengembangan ekonomi lokal. Pemerintah berpendapat bahwa modal yang besar diperlukan untuk menghindari masuknya perusahaan kecil yang hanya mencari keuntungan jangka pendek dan tidak berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi Indonesia.

Batas modal minimum ini sering dianggap sebagai penghalang bagi investasi, terutama dari usaha kecil dan menengah (UKM) asing yang tertarik memasuki pasar Indonesia. Banyak investor dari negara-negara berkembang atau UKM dari negara maju merasa bahwa persyaratan modal ini terlalu tinggi

⁵ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), *Panduan Penanaman Modal 2021*, diakses pada 14 November 2024, <https://www.bkpm.go.id>. Panduan ini memuat prosedur dan persyaratan terbaru dalam perizinan penanaman modal asing di Indonesia.

dan menghalangi mereka untuk memulai bisnis di Indonesia. Sebagai perbandingan, beberapa negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia memiliki persyaratan yang lebih fleksibel, sehingga menarik lebih banyak investor dari berbagai ukuran. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Indonesia mungkin kehilangan kesempatan untuk menarik investasi dari segmen-segmen yang lebih kecil tetapi tetap penting secara ekonomi.

Dampak dari modal minimum ini juga bisa dilihat pada sektor-sektor tertentu yang mungkin membutuhkan investasi awal yang lebih kecil. Industri teknologi, misalnya, yang banyak digerakkan oleh *start-up*, sering kali tidak memerlukan modal sebesar itu untuk memulai operasinya. *Start-up* yang bergerak di bidang teknologi digital, pengembangan aplikasi, atau *e-commerce* sering kali memulai dengan modal yang jauh lebih kecil. Oleh karena itu, kebijakan ini bisa dianggap tidak sejalan dengan realitas dunia usaha saat ini, terutama dalam industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Selain itu, peraturan modal minimum ini juga memperumit proses birokrasi bagi perusahaan asing yang ingin beroperasi di Indonesia. Mereka harus membuktikan bahwa mereka memiliki modal sebesar Rp 10 miliar, yang kadang-kadang memerlukan waktu dan proses yang rumit. Birokrasi yang berbelit-belit telah lama dianggap sebagai salah satu tantangan utama dalam investasi di Indonesia, dan persyaratan modal ini hanya menambah beban bagi investor. Akibatnya, beberapa investor memilih untuk mengalihkan modal

mereka ke negara lain yang menawarkan kebijakan yang lebih ramah dan proses yang lebih sederhana.

Meskipun pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menarik investasi asing, seperti melalui paket kebijakan ekonomi dan reformasi regulasi, hambatan seperti persyaratan modal minimum ini masih menjadi masalah. Ada argumen bahwa kebijakan ini perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan dinamika ekonomi global dan kebutuhan dunia usaha. Fleksibilitas dalam persyaratan modal bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi, terutama dari sektor-sektor yang membutuhkan modal lebih rendah tetapi berpotensi besar dalam inovasi dan penciptaan lapangan kerja.

Dalam konteks normatif, apabila ketentuan tentang penanaman modal asing di Indonesia tidak lagi mengharuskan perusahaan asing memiliki modal minimal sebesar Rp 10 miliar, secara teoritis hal ini dapat menarik lebih banyak investasi dari luar negeri. Kebijakan modal minimum yang sebelumnya diterapkan sering kali menjadi penghalang bagi perusahaan-perusahaan kecil dan menengah yang ingin memasuki pasar Indonesia. Dengan dihilangkannya batas modal minimum tersebut, semakin banyak perusahaan asing, termasuk yang memiliki skala kecil dan menengah, dapat berpartisipasi dalam perekonomian Indonesia, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara umum.

Dari perspektif hukum ekonomi, fleksibilitas peraturan terkait modal asing akan meningkatkan daya tarik Indonesia di mata investor global. Negara yang memiliki regulasi yang lebih ramah terhadap investasi cenderung lebih kompetitif dan diminati oleh investor asing, terutama di tengah ketatnya persaingan global untuk mendapatkan investasi. Selain itu, kemudahan akses bagi perusahaan-perusahaan kecil dan menengah dari luar negeri untuk beroperasi di Indonesia akan membuka peluang baru bagi berbagai sektor industri, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong transfer teknologi serta pengetahuan.

Dalam kaitannya dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, perubahan dalam regulasi modal asing ini dapat dianggap sebagai langkah positif untuk mendukung cita-cita konstitusional tersebut. Dengan membuka pintu lebih lebar bagi investasi asing, terutama untuk sektor-sektor yang belum terjangkau oleh perusahaan dalam negeri, Indonesia dapat mempercepat pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Lebih jauh lagi, kebijakan modal yang lebih inklusif dapat mendukung penciptaan lingkungan bisnis yang lebih dinamis dan beragam di Indonesia. Ketika lebih banyak perusahaan asing dengan berbagai ukuran dan sektor dapat beroperasi di Indonesia, persaingan dalam pasar domestik akan meningkat,

yang pada akhirnya dapat mendorong inovasi dan efisiensi. Perusahaan-perusahaan dalam negeri juga dapat mendapat manfaat dari meningkatnya persaingan, karena mereka akan terdorong untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas produk serta layanan mereka agar dapat bersaing dengan perusahaan asing.

Pada akhirnya, dengan membuka peluang investasi yang lebih luas melalui kebijakan modal yang lebih inklusif, Indonesia dapat memperkuat posisi ekonomi globalnya. Meningkatnya aliran modal asing dapat berperan sebagai katalisator bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan, sambil tetap memperhatikan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Kebijakan ini, jika diimplementasikan dengan baik, dapat berkontribusi dalam menciptakan perekonomian yang lebih kuat, inklusif, dan berdaya saing, serta sejalan dengan tujuan konstitusional yang telah ditetapkan dalam Pasal 33 UUD 1945.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga menggarisbawahi bahwa pemerintah Indonesia harus menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan menarik, salah satunya melalui penyederhanaan prosedur administrasi dan regulasi yang memudahkan investor. Apabila tidak ada persyaratan modal minimum yang kaku, maka lebih banyak investor asing dari sektor-sektor yang memerlukan modal kecil, seperti teknologi, ekonomi kreatif, dan layanan digital, akan merasa lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan demikian, aturan yang lebih longgar akan menciptakan akses yang lebih luas untuk berbagai jenis

usaha dan sektor yang mungkin sebelumnya terhambat oleh aturan modal minimum tersebut.⁶

Lebih jauh lagi, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang merupakan bagian dari Omnibus Law Cipta Kerja juga mencerminkan niat pemerintah untuk membuka sektor-sektor tertentu bagi investasi asing dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif. Penghapusan atau pelonggaran persyaratan modal minimal Rp 10 miliar akan selaras dengan semangat reformasi regulasi ini. Dalam kerangka normatif, kebijakan yang lebih terbuka terhadap investasi asing akan meningkatkan jumlah investasi masuk yang dapat berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas produksi nasional, dan menguatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan untuk meminimalkan hambatan birokrasi yang kerap menjadi penghalang masuknya modal asing.

Penting juga untuk mempertimbangkan bahwa penghapusan persyaratan modal minimum dapat memunculkan tantangan, terutama dalam hal pengawasan dan keberlanjutan investasi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mensyaratkan bahwa perusahaan asing maupun domestik harus memiliki struktur modal yang mencerminkan kemampuan mereka untuk beroperasi secara berkelanjutan dan berkontribusi

⁶ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 75. Buku ini menjelaskan metode penelitian hukum yang dapat digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanaman modal asing di Indonesia.

terhadap perekonomian. Jika persyaratan modal minimum diabaikan sepenuhnya, dikhawatirkan akan muncul perusahaan-perusahaan asing yang masuk tanpa komitmen jangka panjang, hanya mencari keuntungan cepat tanpa memberikan dampak positif yang signifikan bagi ekonomi Indonesia. Maka, ada argumen normatif bahwa beberapa bentuk pengawasan atau kriteria kelayakan finansial tetap diperlukan meskipun persyaratan modal minimum dilonggarkan.

Peraturan yang mewajibkan perusahaan penanaman modal asing (PMA) memiliki modal minimal Rp 10 miliar tidak efektif dalam mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia. Ketentuan ini justru membatasi potensi investasi, terutama dari sektor usaha kecil dan menengah (UKM) internasional yang memiliki minat untuk beroperasi di Indonesia. Banyak perusahaan kecil di sektor teknologi, layanan kreatif, dan industri berbasis inovasi yang sering kali tidak memerlukan modal sebesar itu untuk memulai bisnisnya. Dalam banyak kasus, persyaratan ini menjadi hambatan bagi mereka yang seharusnya dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing. Kebijakan tersebut mengurangi daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi bagi perusahaan yang bergerak di sektor dengan modal yang lebih ringan tetapi memiliki dampak ekonomi yang signifikan.

Lebih jauh lagi, dalam implementasinya di lapangan, penulis menemukan bahwa pengawasan terkait kewajiban modal minimal Rp 10 miliar ini juga

tidak berjalan secara efektif. Meskipun secara aturan perusahaan PMA harus memenuhi kewajiban ini sebagai syarat beroperasi di Indonesia, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak perusahaan belum benar-benar menunaikan kewajiban tersebut. Pengawasan dari pihak berwenang terhadap kepatuhan perusahaan asing dalam menyetorkan modal seringkali tidak konsisten atau kurang ketat. Akibatnya, perusahaan-perusahaan tersebut bisa saja beroperasi tanpa memenuhi persyaratan modal minimal yang ditetapkan, sementara perusahaan lain yang mungkin berniat baik untuk berinvestasi justru terhambat oleh kebijakan yang rigid ini. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam penerapan hukum yang merugikan iklim investasi.

Perbaikan kebijakan dan pengawasan perlu dilakukan. Alih-alih menetapkan batas modal minimal yang tinggi, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan sistem yang lebih fleksibel yang disesuaikan dengan jenis usaha dan sektor industri yang berbeda. Peraturan yang lebih adaptif akan memberikan peluang lebih besar bagi investasi asing yang lebih kecil namun berpotensi besar, serta mendorong inovasi di berbagai sektor. Penguatan mekanisme pengawasan juga menjadi hal yang krusial, agar peraturan yang ada dapat ditegakkan secara konsisten dan adil. Dengan begitu, Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya sebagai tujuan investasi global tanpa mengorbankan keadilan dan transparansi regulasi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan terhadap modal dasar penanaman modal asing di Indonesia dalam Perseroan terbatas dengan ketentuan minimal investasi sebesar IDR 10 Miliar ditinjau dari peraturan penanaman modal yang dibuat oleh Badan Koordinator Penanaman Modal?
2. Bagaimana implementasi dan juga pengawasan dalam penanaman modal asing di Indonesia yang dilakukan oleh Badan Koordinator Penanaman Modal?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara khusus merupakan pernyataan mengenai apa yang hendak dicapai dari penelitian yang ada. Berdasarkan permasalahan yang ada serta manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi implementasi regulasi terkait penanaman modal asing, apakah penerapannya sudah sesuai dengan harapan serta norma hukum yang berlaku. Berdasarkan evaluasi tersebut, langkah selanjutnya adalah memberikan rekomendasi konkret guna memperbaiki regulasi dan praktik yang ada. Perbaikan ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan menarik bagi investor asing, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur hukum mengenai penanaman modal asing, khususnya yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2007. Lebih lanjut, penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong perubahan kebijakan atau peningkatan efektivitas implementasi hukum dalam penanaman modal asing di Indonesia sehingga dapat menciptakan regulasi yang lebih baik dan berdaya guna.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

- Pengembangan Ilmu Hukum: Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum terkait kebijakan penanaman modal asing, khususnya dalam konteks implementasi Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021.
- Referensi Akademis: Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang penanaman modal asing dan peraturan hukumnya di Indonesia.
- Kontribusi pada Literatur Hukum: Penelitian ini memperkaya literatur hukum dengan memberikan analisis dan tinjauan yuridis tentang efektivitas implementasi kebijakan penanaman modal asing.

2) Manfaat Praktis

- Masukan Bagi Pembuat Kebijakan: Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan terkait

perbaikan regulasi penanaman modal asing di Indonesia agar lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan dunia investasi internasional.

- Peningkatan Iklim Investasi: Temuan penelitian ini dapat membantu dalam mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan regulasi dan memberikan solusi untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif bagi investor asing.
- Panduan Bagi Praktisi Hukum dan Investor: Penelitian ini dapat berfungsi sebagai panduan bagi praktisi hukum dan para investor dalam memahami dan mengikuti ketentuan hukum terkait penanaman modal asing di Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dan terbagi kedalam beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I memuat pendahuluan yang terdiri dari lima bagian: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab ini penulis menjelaskan motivasi untuk meneliti lebih lanjut terkait permasalahan minimal modal yang harus disetorkan penanaman modal asing yang menjadi sebuah isu, terutama dalam kaitannya menghambat investasi di Indonesia. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum terkait permasalahan tersebut.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari dua bagian utama: Landasan Teori dan Landasan Konseptual. Landasan Teori membahas tentang dasar dasar penelitian, termasuk teori hukum oleh beberapa ahli, dengan tujuan untuk membahas permasalahan penanaman modal asing ini melalui perspektif teori hukum.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan berbagai aspek metodologi penelitian, termasuk jenis penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, pendekatan masalah, serta teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil penelitian dari penerapan minimal modal untuk penanaman modal asing di Indonesia. Dari hasil penelitian tersebut, dibahas bahwa penanaman modal asing di Indonesia yang mengharuskan investor asing menyetorkan 10 miliar belum efektif, serta pengawasan dan implementasi dari penanaman modal 10 miliar tersebut juga belum berjalan dengan baik dikarenakan tingkat kepatuhan untuk menyetorkan modal tersebut masih rendah.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup merupakan bagian terakhir dari penelitian ini yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan analisis terhadap implementasi peraturan modal dari penanaman modal asing di Indonesia, yang telah dibahas pada bab sebelumnya, sehingga dalam Bab

ini diberikan Kesimpulan atas pembahasan, serta saran bagi pemangku kepentingan untuk mengambil langkah konkrit memperbaiki peraturan investasi bagi penanaman modal asing di Indonesia.

